



PUTUSAN

Nomor 84 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CHEN DJOEE SIANG;**
2. **INGE LISTIADEWI ALIAS CHEN DJOEE ING BINTI CHEN HWA KOK;**
3. **LING RIANI, S.E., BINTI CHEN HWA KOK;**
4. **BING YANTO BIN CHEN HWA KOK**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Jalan K.H.A Dahlan Nomor 64 RT. 001 RW. 012 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
5. **CHEN DJOEE TJEN BINTI CHEN HWA KOK**, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Dahlan Nomor 20 RT. 004 RW. 012 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada, Bambang Winaryo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 44 Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

NURROHMAH BINTI MOH. SADJI, bertempat tinggal di Dusun Karangjati RT. 01 RW. 03 Desa Krendetan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Perum Griya Boro Mukti Permai Gang Cempaka Blok C 4 Nomor 19 RT. 04 RW. 06 Borokulon Banyuurip Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 84 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pwr. tanggal 18 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1440 Hijriah, tidak sah dan batal secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Agama Purworejo tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (tentang kompetensi absolut);
2. Gugatan para Penggugat *error in persona*;
3. Para Penggugat salah dalam mengajukan ke Pengadilan Agama Purworejo;

Bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Purworejo dengan Putusan Nomor 921/Pdt.G/2019/PA.Pwr. tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 84 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 921/Pdt.G/2019/PA.Pwr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 921/Pdt.G/2019/PA.Pwr. tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 Hijriah kemudian memeriksa dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan secara hukum Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pwr. tanggal 18 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1440 Hijriah, tidak sah dan batal secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 84 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang salah dalam menerapkan hukum adalah tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah tepat dan benar di dalam menerapkan hukum dan tidak ada pelanggaran hukum dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris bagi mereka yang beragama Islam;

Bahwa para Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pwr. yang diputus tanggal 18 April 2019 cacat hukum yang dikarenakan tidak adanya perkawinan antara Chen Djoe Siang dengan Tergugat maka gugatan para Penggugat ditolak;

Bahwa para Pemohon Kasasi bukan merupakan pihak dalam perkara Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pwr. yang diputus tanggal 18 April 2019 sehingga tidak mempunyai dasar untuk membatalkan putusan tersebut;

Bahwa jika para Penggugat keberatan maka dapat mengajukan gugatan waris ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Chen Djoe Siang dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 84 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **CHEN DJOEE SIANG**, 2. **INGE LISTIADEWI ALIAS CHEN DJOEE ING BINTI CHEN HWA KOK**, 3. **LING RIANI, S.E., BINTI CHEN HWA KOK**, 4. **BING YANTO BIN CHEN HWA KOK**, dan 5. **CHEN DJOEE TJEN BINTI CHEN HWA KOK**, tersebut;

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 84 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp480.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 84 K/Ag/2021